

NON PERIZINAN – PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN

2018

PERDA KOTA MAGELANG NO. 3, LD 2018/NO. 3, TLD 74 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-23

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NO.3 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

ABSTRAK : _ bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjamin iklim investasi yang kondusif, memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan umum, dan memelihara lingkungan hidup; dan untuk meningkatkan kualitas perizinan dan nonperizinan yang efektif dan efisien demi mewujudkan pelayanan yang prima serta mendukung peningkatan iklim usaha yang kondusif perlu penataan perizinan;

- Dasar hukum peraturan ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2017; Perpres No. 76 Tahun 2013; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perpres No. 97 Tahun 2014; Perpres No. 91 Tahun 2017; Perda No. 1 Tahun 2013; Perda No. 3 Tahun 2016
- Dalam Peraturan daerah ini mengatur tentang wujud dan dukungan Pemerintah Kota Magelang terhadap program pro investasi, perlu adanya penataan Perizinan dan Nonperizinan untuk penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang cepat, pasti, mudah, murah, transparan dan akuntabel. Hal ini dapat dilakukan dengan perbaikan manajemen, sistem, ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur serta sumber daya manusia penyelenggara perizinan dan non perizinan dan pencegahan praktek penyimpangan prosedur pelayanan dalam rangka meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan pemantapan semangat otonomi daerah.
- Maksud dan Tujuan, Maklumat Pelayanan Publik, Manajemen Pelayanan, Pelayanan Secara Elektronik, Ketentuan Penutup

- CATATAN : _ Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan di Magelang pada tanggal 15 Mei 2018.
Diundangkan dalam Lembaran daerah Kota Magelang tanggal 15 Mei 2018 Nomor 3. No. Reg. Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah No (3/2018)
 - Penjelasan : 4 hlm